

TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN EUTHANASIA DI INDONESIA

Hanna Wijaya¹, Yohanes Firmansyah², Yana Sylvana³ & Michelle Angelika S⁴

¹Program Studi Magister Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Email: hannwijaya@yahoo.com

²Program Studi Magister Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Email: yohanesfirmansyah28@gmail.com

³Program Studi Magister Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Email: sylvanayana@gmail.com

⁴Program Studi Magister Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Email: michelleangelika111@gmail.com

Masuk : 04-10-2020, revisi: 22-10-2023, diterima untuk diterbitkan : 25-10-2023

ABSTRACT

Euthanasia is a medical problem that is still being debated in every country, especially Indonesia explicitly and specifically prohibits euthanasia. The demand for euthanasia in Indonesia is increasing every year. The main problem in this research is to discuss aspects of legal certainty against the act of euthanasia in Indonesia. This research uses a research methodology that reviews the normative juridical study by analyzing the deductive conclusions from statements in data sources such as library materials including journals, books, documents, and secondary literature or law such as laws, legal theory, court decisions, relevant expert opinions and related to the discussion in this journal. This research is an analytical prescriptive that synthesizes data, analyzes and concludes qualitatively. The results of literature search reveal that until now there has been no positive law regulating euthanasia in Indonesia, but the act of euthanasia violates applicable laws in Indonesia. The act of euthanasia is considered a criminal act. Indonesian positive law should explicitly regulate euthanasia so that doctors can determine the actions to be performed on their patients. Because the act of euthanasia cannot be treated the same as criminal acts. As for legal violations that comply with Article 338 of the Criminal Code, active euthanasia is still considered murder or as premeditated murder according to Article 340 of the Criminal Code, murder committed at the request of the victim according to Article 344 of the Criminal Code.

Keywords: Euthanasia, positive law, health law

ABSTRAK

Euthanasia merupakan permasalahan medis yang masih menjadi perdebatan yang ada di setiap negara, khususnya Indonesia melarang secara eksplisit dan khusus tindakan euthanasia. Permintaan tindakan euthanasia di Indonesia setiap tahun semakin meningkat. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah membahas aspek kepastian hukum terhadap tindakan euthanasia di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yang meninjau yuridis normatif yang dilakukan telaah secara sintesis kesimpulan deduktif dari pernyataan yang ada di dalam sumber data seperti bahan pustaka meliputi jurnal, buku, dokumen, dan literature atau hukum sekunder seperti Undang-Undang, teori hukum, putusan pengadilan, pendapat ahli yang relevan dan berkaitan dengan pembahasan pada jurnal ini. Penelitian ini merupakan preskriptif analitis yang sintesis data, pembahasan dan kesimpulan secara kualitatif. Hasil penelusuran literatur mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada hukum positif yang mengatur Euthanasia di Indonesia, tetapi tindakan euthanasia melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Tindakan euthanasia dianggap sebagai tindakan pidana. Hukum positif Indonesia seharusnya mengatur tindakan euthanasia secara eksplisit sehingga dokter dapat menentukan tindakan-tindakan yang akan dilakukan kepada pasiennya. Karena tindakan euthanasia tidak dapat diberlakukan sama dengan perbuatan pidana. Adapun pelanggaran hukum yang memenuhi adalah pasal 338 KUHP, euthanasia aktif masih dianggap pembunuhan atau sebagai pembunuhan berencana menurut pasal 340 KUHP, pembunuhan yang dilakukan dengan permintaan korban menurut pasal 344 KUHP.

Kata Kunci: Euthanasia, hukum positif, hukum kesehatan

1. PENDAHULUAN

Beberapa tahun lalu, masyarakat Indonesia baru saja dihebohkan oleh berita kasus seorang suami yang meminta dokter untuk melakukan suntik mati (euthanasia) kepada istrinya, karena istrinya

sudah lama tidak sadarkan diri. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan biaya. Suami pasien sudah tidak sanggup untuk membiayai pengobatan dan merasa istrinya sudah tidak dapat kembali hidup normal. Kasus tersebut membuat euthanasia menjadi berita hangat di berbagai kalangan masyarakat (Yudaningsih 2015).

Euthanasia merupakan masalah yang sudah ada sejak dunia medis menghadapi penyakit-penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Sedangkan kondisi pasien sudah putus asa dan kadang-kadang sudah dalam kondisi sekarat. Dalam kondisi seperti ini, pasien terdorong untuk meminta tindakan melepaskan alat medis penopang hidup. Seiring berjalannya waktu, teknologi di dalam dunia kedokteran sudah berkembang sehingga menggunakan teknologi canggih dalam mengatasi keadaan gawat darurat dan mengancam hidup seseorang dapat diselamatkan. (Hanifah 2017)

Euthanasia merupakan suatu kata dari bahasa Yunani. Euthanasia terdiri dari dua kata, eu artinya “baik” dan thanatos yang artinya kematian. Euthanasia merupakan tindakan pencabutan nyawa dengan cara yang hingga saat ini dipikir pasien tidak akan merasa sakit ataupun merasakan rasa sakit yang sangat minimal, biasanya melakukan tindakan euthanasia dengan cara memberikan suntikan mati. (Wikipedia, n.d.). Tindakan euthanasia kadangkala dianggap menyerupai tindakan bunuh diri. Keputusan untuk melakukan euthanasia diambil dengan tujuan untuk mengurangi beban penderitaan seseorang akibat kondisi penyakitnya.

Klasifikasi Euthanasia menurut Prof. Suparovic: Euthanasia pasif merupakan tindakan yang mempercepat kematian dengan cara penolakan pemberian atau menghentikan pertolongan medis yang sedang berlangsung. Euthanasia aktif merupakan suatu tindakan yang mempersingkat kematian seseorang dengan cara langsung ataupun tidak langsung yang mengakibatkan kematian. Euthanasia sukarela merupakan suatu tindakan yang mempersingkat kematian atas persetujuan ataupun atas permintaan pasien. Euthanasia tidak sukarela (*involuntary*) merupakan tindakan mempersingkat kematian seseorang tanpa persetujuan ataupun dengan permohonan pasien. Euthanasia *non voluntary* merupakan suatu tindakan mempersingkat kematian yang sesuai dengan permintaan pasien tetapi hal tersebut disampaikan oleh pihak lain. (Achadiat 2007).

Di Indonesia euthanasia merupakan suatu tindakan yang belum dapat diterima oleh masyarakat ataupun hukum yang berlaku di Indonesia. Euthanasia juga belum memiliki norma hukum yang dapat dijadikan landasan dan melegalkan tindakan euthanasia. Tindakan euthanasia juga tidak sesuai dengan etika yang dianut oleh bangsa Indonesia dan melanggar hukum positif yang berlaku di Indonesia yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 344 KUHP “Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun.

Dokter tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan euthanasia pasif maupun aktif. Bila dokter melakukan tindakan euthanasia, berarti dokter tersebut sudah melanggar sumpah dokter dan kode etik, maka dokter harus menghormati kehidupan manusia, sehingga dokter berkewajiban untuk mengobati pasien dengan sebaik mungkin. Kasus yang dianggap tindakan Euthanasia di negara Indonesia yaitu seorang pasien wanita yang telah koma selama 1 tahun sejak menjalani operasi di bagian alat reproduksi pasien di salah satu rumah sakit yang berada di Jakarta Timur. Suami dari pasien melakukan permohonan tindakan euthanasia terhadap sang istri yang juga merupakan suatu keputusan yang sudah dipikirkan oleh keluarga besar yang merasa tidak tega jika melihat istrinya tersiksa dan memiliki kemungkinan tipis untuk sembuh. Kasus lain yang berkaitan dengan tindakan euthanasia di Indonesia yaitu seorang pasien wanita yang koma karena sakit stroke, suami pasien mengajukan permohonan euthanasia karena keterbatasan ekonomi yang menyebabkan

tidak mampu membiayai pengobatan istrinya. Tidak ada putusan mengenai permohonan euthanasia tersebut yang dikeluarkan oleh Pengadilan.

Kasus lain lagi yang pernah terjadi di Indonesia yaitu seorang dokter yang tengah mengambil pendidikan dokter spesialis (PPDS), yang menderita penyakit kanker ganas “*Carcinoma Nasopharynx*”. Pasien tersebut sudah beberapa kali dirawat di Rumah Sakit, hal tersebut dikarenakan pasien mengalami perdarahan hebat sehingga pasien membutuhkan tindakan transfusi darah hal tersebut disebabkan oleh pasien yang kekurangan darah. Pasien juga berkali-kali mengalami henti nafas dan henti jantung, sehingga dilakukan tindakan Resusitasi Jantung Paru (RJP) sehingga jantung pasien berdenyut kembali, tetapi karena sudah mengalami hal tersebut berulang kali, para dokter spesialis mengadakan rapat yang memutuskan kalau pasien tersebut henti nafas dan henti jantung lagi, maka dokter tidak melakukan tindakan medis untuk menolong pasien tersebut karena selama ini pasien sudah sangat menderita dengan kondisi yang sudah dialami pasien tersebut. (Bagian THT RSUD Dr. Soetomo Surabaya 1987). Permohonan permintaan tindakan euthanasia di Indonesia akan bertambah jumlahnya dari tahun ke tahun. Euthanasia sampai saat ini, merupakan topik hangat yang banyak disetujui maupun tidak. Euthanasia merupakan dilema yang membuat tenaga medis di posisi yang sulit, euthanasia hingga saat ini juga masih merupakan bahan perdebatan para ahli-ahli di bidang medis, etis, hukum dan juga agama. Indonesia merupakan salah satu negara yang secara eksplisit enggan mengatur tentang tindakan euthanasia. Hingga saat ini, hukum positif di Indonesia belum jelas yang dapat diterapkan pada kasus-kasus euthanasia. Penelitian ini membahas secara khusus mengenai Bagaimana kepastian hukum terhadap tindakan euthanasia di Indonesia, baik tindakan euthanasia aktif maupun tindakan euthanasia pasif

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang berbasis *literature review*. Pencarian data dilakukan dari tanggal 20 September 2020 hingga 28 September 2020 dengan menggunakan berbagai search engine seperti Google Scholar. Adapun kata kunci yang dipakai untuk mencari rujukan yaitu [“Hukum” OR “Tinjauan Yuridis”] AND [“Euthanasia”]. Metodologi penelitian yang meninjau yuridis normatif *yuriditive*. Beberapa sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data sekunder yang kredibel. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi hukum tertulis, buku, jurnal, dokumen, pendapat ahli, doktrin, dan teori-teori hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan 3 pendekatan khusus yaitu : (a) Pendekatan yuridis yang menelaah dari sudut pandang peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif di Indonesia); (b) Pendekatan konseptual mengutamakan sudut pandang dari sisi sosiologi yang meliputi sosial budaya dan masyarakat; (c) Pendekatan analitis dengan mempertimbangkan hubungan dari berbagai aspek terkait yaitu sosial, budaya, kesehatan, dan hukum (Ibrahim 2006).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat harus mendapatkan jaminan hukum dari pemerintah. Dan juga masyarakat harus terjamin hak dan kewajibannya. Beberapa pandangan para ahli terhadap teori kepastian hukum, antara lain: (a) Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum didefinisikan suatu kemungkinan yang ada di dalam situasi tertentu, antara lain: Terdapat berbagai aturan yang konsisten, jelas dan juga mudah diperoleh, diterbitkan dan juga diakui karena kekuasaan negara; aturan hukum diterapkan oleh pemerintah yang membuat masyarakat tunduk terhadap peraturan hukum tersebut sehingga masyarakat menyesuaikan perilakunya; hakim tidak menerapkan aturan hukum saat terjadinya sengketa hukum, keputusan peradilan konkrit dilaksanakan. (Soeroso, 2011); (b) Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum ialah sebuah jaminan yang menyatakan bahwa hukum

merupakan sesuatu yang harus dijalankan dengan baik. Kepastian hukum bertujuan untuk upaya pengaturan hukum dan perundang-undangan sehingga aturan tersebut memiliki aspek yuridis, sehingga hukum berfungsi sebagai aturan yang harus di taati (Zainal, 2012); dan (c) Utrecht: kepastian hukum membuat individu mengetri terhadap hal yang boleh dilakukan dan yang tidak serta merupakan keamanan hukum bagi individu dari pemerintah (Syahrani, 1999).

Istilah euthanasia dalam bahasa Yunani berasal yaitu “Euthanatos” yang terdiri dari dua suku kata yaitu “eu” artinya baik dan “thanatos” yang artinya kematian. Pada abad ke-17, kata euthanasia pertama kali digunakan dalam konteks medis oleh Francis Bacon, untuk merujuk pada kematian yang mudah, tanpa rasa sakit, dan bahagia. Saat ini, euthanasia didefinisikan sebagai penyebab kematian cepat tanpa rasa sakit (Kohl, 1974).

Euthanasia didefinisikan sebagai pembunuhan karena belas kasihan yang sakit parah, terluka ataupun tidak mampu. (Podgers, 1992). Euthanasia dalam kamus kedokteran berarti mengakhiri kehidupan seseorang dengan sengaja dengan cara kematian yang tenang dan mudah. Euthanasia juga dianggap sebagai pencegahan penderitaan yang lebih parah pada seseorang yang terkena penyakit. (Gunawandi 2007). Euthanasia diartikan dengan sengaja tidak melakukan suatu tindakan untuk memperpanjang hidup seseorang atau dengan sengaja melakukan suatu tindakan untuk memperpendek atau mengakhiri hidup seseorang dan dilakukan untuk kepentingan orang tersebut. Euthanasia didefinisikan sebagai tindakan mengakhiri dengan sengaja kehidupan makhluk hidup, baik itu manusia ataupun hewan yang sakit berat atau mengalami luka parah dengan kematian yang tenang. (Wikipedia 1988) Dari pengertian-pengertian euthanasia menurut ahli tersebut, euthanasia dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja tidak melakukan tindakan medis untuk menopang hidup seseorang ataupun dengan sengaja mengakhiri hidup seseorang demi kepentingan pribadi pasien tersebut.

Sedangkan untuk klasifikasi Euthanasia menurut Prof. Suparovic, antara lain: (a) Euthanasia Pasif didefinisikan sebagai suatu tindakan mempercepat kematian dengan mengubah beberapa bentuk, mendukung dan membiarkan alam mengambil arah dengan mengikuti salah satu metode seperti mencabut penyangga kehidupan, prosedur medis, pengobatan, dll., atau menghentikan pemberian makan dan air dan membiarkan orang tersebut mengalami dehidrasi atau kelaparan atau kematian atau tidak melakukan RJP (Resusitasi Jantung Paru) dan mengizinkan seseorang, yang jantungnya telah berhenti, mati (Baume et al., 1995) Bisa juga dilakukan dengan cara memberikan antibiotik dosis tinggi kepada pasien radang paru berat atau yang dalam dunia medis disebut pneumonia, guna mempercepat proses berhentinya fungsi organ tubuh manusia yang menopang kehidupan maka dilakukan pemberian suntik obat dosis tinggi. Prosedur ini dilakukan pada orang yang mengalami sakit parah, orang yang menderita sehingga kematian yang wajar akan terjadi lebih cepat; (b) Euthanasia aktif melibatkan menyebabkan kematian seseorang melalui tindakan langsung ataupun tidak langsung yang dapat mengakibatkan kematian, sebagai tanggapan atas permintaan dari orang itu. Seperti menyuntikkan zat-zat yang mematikan pada pasien ataupun dapat memberikan tablet sianida kepada pasien. pemberian tindakan suntikan mati juga dapat dilakukan kepada narapidana pelaku tindak kriminal sebagai hukuman suntik mati. (Achadiat 2007); Euthanasia sukarela merupakan tindakan untuk mempersingkat proses kematian dengan persetujuan dan juga atas permohonan pasien. kadangkala permintaan tersebut tidak memerlukan tanda tangan dan bukti secara tertulis, dengan catatan ada orang lain yang bisa menjadi saksi yang dipergunakan sebagai bukti lain.; Euthanasia *involuntary* merupakan tindakan mempersingkat kematian tanpa persetujuan ataupun permohonan pasien. biasanya euthanasia *involuntary* bisa saja tidak sesuai dengan keinginan pasien tersebut.; Euthanasia *nonvoluntary* merupakan tindakan mempersingkat kematian yang sesuai dengan permohonan pasien tetapi hal tersebut diwakilkan

oleh pihak lain, biasanya yang diwakilkan oleh keluarga ataupun keputusan dari pemerintah. Untuk euthanasia *nonvoluntary* yang dilakukan atas keputusan dari pemerintah, berkaitan dengan terjadinya kasus penyakit menular, demi memutus rantai penularan dari endemik penyakit ataupun membatasi penyebaran virus, seseorang yang menderita penyakit menular dilakukan euthanasia agar orang-orang disekitar pasien tersebut tidak tertular penyakit yang diderita pasien.

Menurut Lumerton J.P (dalam Sukanto, 1990), klasifikasi euthanasia yaitu: (Sukanto 1990) (a) Membiarkan seseorang mati, yaitu membebaskan terjadi suatu kematian dikarenakan pasien tersebut merasa tidak memerlukan perawatan lebih lanjut dari tenaga medis, biasanya hal tersebut disebabkan pasien sudah merasa tidak dapat sembuh; (b) *Mercy death* (Kematian belas kasihan), yaitu pasien meminta dokter untuk melakukan penghentian kehidupannya, sehingga dilakukan pembunuhan; (c) *Mercy killing* (Pembunuhan belas kasihan), yaitu suatu tindakan pembunuhan yang dilakukan sesuai dengan pertimbangan medis dengan cara melakukan penghentian hidup pasien tersebut ada ataupun tidak ada keinginan dari pihak pasien ataupun pihak lainnya secara sukarela; dan (d) *Brain death* (kematian otak), yaitu suatu pernyataan kematian secara medis yang disampaikan oleh dokter akibat otak orang tersebut sudah tidak memiliki fungsi untuk mengatur kehidupan manusia. Diagnosis kematian batang otak tersebut adalah suatu keputusan final, dengan pemikiran tidak ada lagi indikasi-indikasi lainnya berkaitan dengan kondisi pasien yang lebih meyakinkan.

Sampai saat ini belum ada hukum di Indonesia yang mengatur tentang tindakan Euthanasia. Tetapi jika melakukan euthanasia, sama saja seperti melakukan tindakan pembunuhan baik terhadap diri sendiri ataupun orang lain. Tindakan euthanasia bertentangan dengan hukum di Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), antara lain: Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 338 “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun”. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 340 “Barang siapa sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun”. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 344 “Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun”. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 345 “Barang siapa dengan sengaja menghasut orang lain untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberikan daya upaya kepadanya untuk itu, makan jika orang itu jadi membunuh diri, dihukum penjara selama-lamanya 4 bulan” (Soesila, 1991). Dari pengertian euthanasia aktif, perbuatan euthanasia aktif melanggar pasal 340 KUHP atau pasal 338 KUHP, hal ini menyangkut adanya unsur perencanaan terhadap tindakan euthanasia aktif, nyawa seseorang hilang karena tindakan tersebut, dan perbuatan euthanasia dilakukan oleh tenaga medis termasuk perbuatan yang melawan hukum baik secara materil maupun formil. Sedangkan untuk perbuatan euthanasia pasif, sampai saat ini masih menjadi problematika yang tidak termasuk dalam pasal-pasal yang terdapat di KUHP. Tindakan euthanasia tidak dibenarkan bagi dokter untuk dilakukan dalam kondisi apapun. Mengacu pasal 340 KUHP, 344 KUHP dan 345 KUHP tindakan euthanasia merupakan tindakan yang melawan hukum.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan jurnal ini adalah secara khusus mengenai aspek legalitas tindakan euthanasia. Hingga saat ini tindakan euthanasia belum diatur di hukum secara eksplisit dan khusus, tetapi Euthanasia tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ada di Indonesia.

Menurut pasal 338 KUHP, euthanasia aktif masih dianggap pembunuhan atau sebagai pembunuhan berencana menurut pasal 340 KUHP, pembunuhan yang dilakukan dengan permintaan korban menurut pasal 344 KUHP. Hukum positif Indonesia seharusnya mengatur tindakan euthanasia secara eksplisit sehingga dokter dapat menentukan tindakan-tindakan yang akan dilakukan kepada pasiennya. Karena tindakan euthanasia tidak dapat diberlakukan sama dengan perbuatan pidana.

REFERENSI

- Achadiat, C. M. (2019). *Dinamika etika dan hukum kedokteran*. EGC
- Bagian THT RSUD Dr. Soetomo Surabaya. (1987). *Pengalaman Pribadi*.
- Baume, P., O'Malley, E., & Bauman, A. (1995). Professed religious affiliation and the practice of euthanasia. *Journal of medical ethics*, 21(1), 49. <https://doi.org/10.1136%2Fjme.21.1.49>.
- .Guwandi, J. (2019). *Hukum medik (medical law)*. Universitas Indonesia.
- Hanifah, M. J., & Amir, A. (2017). *Etika kedokteran & hukum kesehatan*. EGC.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori & metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Kohl, M. (1974). *The morality of killing*. Humanities Press.
- Podgers, J. (1992). Matters of life and death: Debate grows over euthanasia. *American Bar Association Journal*. 78, 60.
- Soesila, R. (1991). *Kitab undang-undang hukum pidana (lengkap dengan komentarnya)*. Politis.
- Soeroso, S. (2011). *Pengantar ilmu hukum*. PT. Sinar Grafika.
- Sukanto, S. (1990). *Segi-segi hukum dan kewajiban pasien dalam kerangka hukum kesehatan*. Mandar Maju.
- Syahrani, R. (1999). *Rangkuman intisari ilmu hukum*. Penerbit Citra Aditya Bakti Bandung.
- Wikipedia. (n.d). *Euthanasia*. Wikipedia. <https://id.wikipedia.org/wiki/Eutanasia>.
- . (1988). “Kamus Besar Bahasa Indonesia”
- Yudaningsih, L. (2015). Tinjauan yuridis euthanasia dilihat dari aspek hukum pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 6(1), 43316.
- Zainal, A. (2012). *Pengantar tata hukum indonesia*. Rajawali Press.